

DISABILITAS

2019

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD, 2019/NO. 4 TLD NO. 4 SETDA

KOTA YOGYAKARTA: 37 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK:
- Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Terdapat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Ps. 18 UUD NRI; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No.8 Th. 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sebelumnya belum cukup, di daerah Kota Yogyakarta diperlukan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Peraturan daerah ini akan menjadi instrumen legal dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Selain itu Peraturan daerah tersebut ini juga diharapkan menjadi instrumen dalam meneguhkan karakter masyarakat Yogyakarta yang multikultural, toleran, inklusif, partisipatif dan non diskriminatif. Masih banyak ditemukan gambaran umum mengenai kondisi seperti Aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta belum cukup memadai. Hal ini perlu dikembalikan pada kondisi yang seharusnya dimana penghormatan perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2019.